



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/34 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DI DESA GEDANGAN, KECAMATAN
WELAHAN, KABUPATEN JEPARA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara selama ini telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dan tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331, Pasal 335 ayat (2) huruf o, dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Dengan Cara Hibah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Karya dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17.1.2/5610, hal Kajian Hibah Tanah Tugu Tatah Welahan, tanggal 29 Juli 2024.
 2. Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara Nomor 005/3582.1 tanggal 15 Oktober 2024 hal Surat Pengantar Pernyataan Kesedian Menerima Hibah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara Kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Dengan Cara Hibah.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan rincian:
- | | |
|-------------|---|
| Nama Barang | : Tanah. |
| Kode Barang | : 11.01.33.20.010301.00012.000
00.2002-1.3.1.01.01.12.001. |

Kode Register : 000001.
Pengguna Barang : Dinas PU Bina Marga Cipta
Karya Provinsi Jawa Tengah .
Tahun Pengadaan : 2002.
Luas : ±5.292 m².
Lokasi : Desa Gedangan, Kecamatan
Welahan, Kabupaten Jepara.
Hak atas tanah : Hak Pakai Nomor 4.
Nilai Perolehan : Rp11.250.000,00.

KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003